

## **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2626 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 202 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tahun 2016;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016;
12. Peraturan Gubernur Nomor 202 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tahun 2016 dan memberikan penghargaan berupa piagam dan uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berupa piagam dan uang sebesar Rp330.000.000, (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2016



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus


IbuKota Jakarta

Nomor 2626 TAHUN 2016  
Tanggal 29 November 2016

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MEMPEROLEH  
PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI TAHUN 2016

No.	Nama	NIP	SKPD / UKPD	Kategori	Peringkat	Besar Hadiah (Rp)	PPh 5% (Rp)	Diterima (Rp)
1.	Cahyani Yuli Nasiti	197207271992032005	Puskesmas Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	II	I	75.000.000	3.750.000	71.250.000
2.	dr. Mira Sekar Hadi	198403132010012034	Puskesmas Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	II	II	50.000.000	2.500.000	47.500.000
3.	Sumarno	197104121997031011	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	IV	I	75.000.000	3.750.000	71.250.000
4.	Sunarto	196904041990121004	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	IV	II	50.000.000	2.500.000	47.500.000
5.	Jatiur Sinaga	198211012009041002	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	IV	III	35.000.000	1.750.000	33.250.000
6.	Ronald P. Pasaribu	198112292009041002	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	IV	Harapan I	25.000.000	1.250.000	23.750.000
7.	Heri Kuswoyo	198107052009041008	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	IV	Harapan II	20.000.000	1.000.000	19.000.000
						330.000.000	16.500.000	313.500.000

Terbilang : (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)



SUMARSONO